

MEMPERTAHANKAN RUANG HIDUP KONSERVASI DAN BUDAYA DI TELUK TOMINI¹

DEFENDING A LIVELIHOOD CONSERVATION AND CULTURE IN TOMINI BAY

Basri Amin

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo
basriamin@gmail.com

Abstract

The coastal area of Pohuwato, Tomini Bay, degrades, in which the mangrove forests has been converted into fishpond. During the last ten years, the mangrove forest has widely converted into fishpond. The expansion of fishpond area is widely due to the presence of migrants fom South Sulawesi. The process is not simple, in which the locals formerly rent it to the migrants and eventually sell it to them. Uniquely, the migrants' economic ethos in fishfond activities is well-recognized by the locals. The empowerment of coastal community, therefore, should consider the diversity of their jobs, culture, and livelihood. This paper examines the development of migrants' economic expansion in the coastal area of Tanjung Panjang, Pohuwato.

Keywords: *migrant, fishpond, Tanjung Panjang, economic culture, Pohuwato, Tomini Bay*

Abstrak

Wilayah pesisir Pohuwato di Teluk Tomini mengalami degradasi serius karena alih fungsi hutan mangrove menjadi wilayah pertambakan. Selama sepuluh tahun terakhir, hutan bakau yang dirambah menjadi tambak semakin meluas. Keadaan ini terutama berhubungan dengan hadirnya pendatang-penambak dari Sulawesi Selatan. Prosesnya tidak sederhana karena pada

¹Artikel ini berasal dari hasil penelitian yang dilakukan pada Juli dan November 2013. Terima kasih khusus disampaikan kepada Ismail Abdul Kadir dan Rahman Dako yang intens terlibat membantu proses pengumpulan data lapangan dan penyediaan dokumen untuk penelitian ini. Kepada saudara Helman Manay, terima kasih atas bantuan editingnya.

mulanya warga lokal yang intensif menyewakan dan kemudian menjual lahan-lahan pertambakan mereka. Uniknya, etos ekonomi penambah-pendatang ini diakui dengan baik oleh warga lokal. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat pesisir, hendaknya mempertimbangkan variasi pekerjaan, budaya, dan skala kehidupan yang memadai untuk mereka. Tulisan ini menelaah tentang perkembangan ekspansi ekonomi pendatang, khususnya di wilayah pesisir Tanjung Panjang, Pohuwato.

Kata kunci: pendatang, pertambakan, Tanjung Panjang, budaya ekonomi, Pohuwato, Teluk Tomini.

Pendahuluan

Tanjung Panjang (TP) di wilayah Pohuwato, Teluk Tomini, adalah sebuah kawasan Cagar Alam. Luasnya sekitar 3000 hektar (ha). Ironisnya, luas yang tersisa tinggal 600-an hektar. Sebagian besar sudah berubah menjadi lahan pertambakan.² Kini, TP tengah “sekarat”

²Wilayah Cagar Alam Tanjung Panjang mempunyai luas 3.000 ha. Secara geografis, Cagar Alam Tanjung Panjang terletak pada 0°25'28,93"-0°30'1,93" Lintang Utara dan 121°44'27,60" - 121°47'0,44" Bujur Timur. Status kawasan ini berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 573/Kpts-II/1995 tanggal 30 Oktober 1995. Sebelumnya, Kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang ditunjuk sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi cagar alam berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 250/Kpts-II/1984 tanggal 20 Desember 1984 dengan luas ± 3.000 ha. Dalam prosesnya, setelah ditunjuk sebagai kawasan konservasi dengan fungsi cagar alam berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 250/Kpts-II/1984 tanggal 20 Desember 1984, penataan batas kawasan dilaksanakan pada tahun 1992 dengan panjang batas yang dibuat sepanjang 35,53 km. Jumlah pal batas yang ditanam sebanyak 271 buah (dari no. 0 hingga no. 270), dimulai dari titik “0” pada bagian utara dan titik “270” pada bagian selatan kawasan (BKSDA, 2013). Data Program SUSCLAM 2011 menyatakan bahwa luas mangrove Kabupaten Pohuwato di tahun 1988 memiliki mangrove yang seluas 13.242,33 hektar. Luasan ini menurun drastis pada tahun 2011 tinggal 7.420,73 hektar (SUSCLAM 2011 *dalam* Dako, dkk, 2013). Tanjung Panjang adalah lokasi habitat khas beberapa satwa, antara lain: *babi hutan*, *buaya muara*, *burung-burung air*, *keras hitam*, *burung maleo*, dst. Hutan bakau di kawasan ini memang sudah lama dirambah, sebagiannya dijual sebagai kayu bakar, dst. Pada tahun 2007 harga kayu bakar-bakau per ikatnya adalah Rp. 1.250. Pengelolaan Ikan Garam juga rupanya populer di sini dan itu biasanya dikerjakan oleh beberapa warga dari Marisa. Mereka biasanya memperoleh 30-an kg per minggunya, dengan harga jual Rp.15.000/kg. Setiap kilo sekitar 20 ekor ikan garam. Usaha

bakaunya, tapi makin mekar ekonomi tambaknya. Wajah TP kini makin kompleks, antara lain karena drastisnya alih fungsi hutan bakau menjadi kawasan pertambakan dan makin membesarnya peranan penambak-pendatang yang kini nyaris telah menguasai kawasan tersebut. Dalam konteks sekarang ini, posisi pendatang-penambak menjadi sangat krusial dalam rangka restorasi Cagar Alam (CA) Tanjung Panjang. Namun demikian, harus pula dipahami dengan jernih bahwa sesungguhnya terdapat banyak aktor dan faktor yang menentukan wajah Tanjung Panjang dari masa ke masa (Rogi, 2007; Paino, 2013; Dako, Bahsoan, Paino, Adam, 2013).

Struktur masyarakat Tanjung Panjang saat ini tidak bisa dilepaskan dari sebuah proses panjang yang sangat dinamis, seiring dengan perjalanan waktu dan dinamika struktur pemerintahan, pembangunan, dan mobilitas sosial-ekonomi masyarakat yang berlangsung di Teluk Tomini. Semua keadaan dapat saling memicu dan berhubungan satu sama lain, dengan latar dan akibat yang tidak bisa dengan begitu saja disederhanakan. Oleh karena itu, budaya masyarakat di Tanjung Panjang saat ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang “baru” atau yang “lain” dari struktur dan pola budaya yang ada di Kabupaten Pohuwato. Hal ini terjadi karena budaya ditentukan oleh masyarakat manusia yang mendiami lokasi dan pemukiman tertentu, dengan rujukan nilai, tradisi, kondisi sosial dan pola hidup yang dibangun dan yang menjadi karakter kolektifnya. Tapi pada saat yang sama, artikulasi budaya (ekonomi) yang tengah digerakkan oleh penambak-pendatang telah menggeser cukup jauh kepentingan konservasi dan otoritas pengelolaan sumber daya alam pesisir, khususnya untuk hutan bakau di Pohuwato.

Artikel ini melihat bagaimana isu konservasi yang tengah digaungkan beberapa tahun terakhir ini sangat ditentukan oleh formasi sosial ekonomi masyarakat lokal dan kapasitas negara itu sendiri dalam mengelola otoritasnya. Kasus Tanjung Panjang, Pohuwato di Teluk Tomini adalah bukti nyata bagaimana etos budaya dan ruang ekonomi bertemu secara dinamis dalam sebuah konteks regional, di mana otoritas negara tampak absen dan dilematis. Di sinilah dibutuhkan beberapa pemahaman tambahan dan pendekatan yang lebih utuh tentang bagaimana pendekatan budaya dan konservasi bisa saling membutuhkan.

lainnya adalah “mengumpulkan nener” pada bulan tertentu antara Maret-September (Rogi, 2007).

Dalam studi ini, pertanyaan pokok yang diajukan adalah (1) bagaimana proses-proses sosial ekonomi pertambangan terbentuk di Pohuwato dan mempengaruhi kepentingan konservasi di kawasan Teluk Tomini? dan (2) bagaimana etnisitas dan ruang ekonomi bertemu dan bernegosiasi satu sama lain dalam situasi di mana kebijakan negara relatif lemah untuk konservasi pesisir di Teluk Tomini?

Metode Riset

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi, demikian juga dengan teknik analisisnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Spradley (2006: 3-5), metode etnografi bertujuan untuk “mendeskripsikan suatu kebudayaan...untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli...sehingga (etnografer) bukan hanya *mempelajari masyarakat*, tapi lebih dari itu *belajar dari masyarakat*...”. Dengan demikian, menurut Spradley, etnografi adalah “upaya untuk memperlihatkan makna-makna tindakan dari kejadian yang menimpa orang yang ingin kita pahami”.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli dan November 2013, dengan melibatkan 15 informan kunci sebagai sumber data primer dan menggunakan beberapa dokumen kebijakan Pemerintah Daerah Pohuwato dan hasil-hasil penelitian sebelumnya sebagai sumber data sekunder. Data yang diperoleh dikumpulkan dan digali dalam penelitian ini melalui prosedur: (1) penentuan informan kunci; (2) wawancara terbatas dengan informan; (3) melakukan catatan etnografis; (4) mengajukan pertanyaan-pertanyaan deskriptif dan struktural; dan (5) wawancara etnografis. Untuk selanjutnya, data etnografis yang ada akan dianalisis melalui “analisis domain” dengan tujuan memperoleh gambaran ‘sosial ekonomi dan proses-proses sosial’ yang menyertai dinamika konservasi dan etnisitas di Tanjung Panjang, Pohuwato. Beberapa tema kehidupan, pola kegiatan, relasi-relasi sosial ekonomi dan penguasaan ruang yang terbentuk digambarkan untuk menjawab pertanyaan pokok penelitian ini.

Konseptualisasi:

Kebudayaan dan Etnisitas di Teluk Tomini

Konsep kebudayaan lebih dilihat sebagai suatu proses dinamis, sebagai unsur yang selalu hadir dalam setiap arena kehidupan masyarakat manusia. Dengan demikian, formasi kebudayaan bisa dilihat sebagai

“cara hidup secara keseluruhan dan bersifat khas, dengan penekanan pada *pengalaman hidup*”...Hal ini sudah pasti melekat pada pembacaan kita tentang “karakter kehidupan sehari-hari...di mana ada kombinasi antara makna mendalam dan makna personal” di mana seni, nilai-nilai dan norma serta benda simbolis kehidupan sehari-hari menjadi penting. Dalam dinamikanya, maka tradisi, reproduksi sosial, kreativitas dan perubahan menjadi faktor-faktor yang hadir bersama-sama, baik secara personal maupun kolektif (Williams, 1988). Lebih lanjut, kebudayaan sangat tergantung pada *interpretasi bermakna* oleh partisipan atas apa-apa yang terjadi di sekitar mereka dan kepada bagaimana mereka memahami dunia ini dengan cara yang sebagian besar sama (Hall, dalam Barker, 2006: 40).

Perspektif budaya seperti diajukan di atas digunakan dalam memahami masyarakat Tanjung Panjang, khususnya di wilayah (desa) Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Dalam konteks ini, sangat ditekankan aspek *pengalaman hidup* (kolektif) yang khas, *tindakan-tindakan bermakna* dan *relasi-relasi kolektif* yang berhubungan dengan kapasitas bertindak dalam merespons perubahan (kesempatan ekonomi, absennya otoritas, pemanfaatan skill, dan etos kerja tertentu). Perspektif ini relevan mengingat di kawasan CA Tanjung Panjang, beberapa desa utama dalam kawasan ini telah didiami oleh penambah-pendatang yang berlatar budaya Sulawesi Selatan. Mereka umumnya mendiami desa-desa pesisir di Siduwonge, Patuhu, dan Palambane. Secara etnis, mereka adalah komunitas Bugis, seperti tampak dari daerah asal mereka: Maros, Pangkep, Wajo, Sinjai dan Pare-Pare, dst.³ Dengan melihat aspek representasi data (budaya) dan intensitas (ekonomi)

³Pengakuan tentang identitas etnis ini semata-mata merujuk kepada *identifikasi diri* oleh informan yang ditemui di lapangan. Di antara mereka sendiri bisa dengan mudah saling menyebut nama yang sangat tipikal Sulawesi Selatan, misalnya dengan sebutan “Andi”, “Puang” atau “Haji”. Dalam daftar pemilik tambak yang pernah dilaporkan oleh Dako, dkk (2013) pun dengan jelas menampilkan nama-nama dengan sebutan “Haji” itu, atau bahkan “Daeng”, “Ambo”, dan “Andi”. Hampir semua laporan awal tentang Tanjung Panjang merujuk keterangan Usman Achir (Kepala Desa Siduwonge) yang menyatakan bahwa proses pembukaan lahan tambak di kawasan ini bermula tahun 1993, tidak lama setelah sebuah survey awal lokasi CA Tanjung Panjang oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Bappeda, BPN, Dinas Kehutanan, Perikanan, dan Transmigrasi). Haji Nompo adalah penambah asal Maros yang pertama membuka pertambakan di kawasan ini. Konon pemerintah provinsi memberi rekomendasi membuka lahan tambak 100 hektar.

budidaya tambak di kawasan ini, maka Desa Patuhu dipilih menjadi fokus tulisan ini.⁴ Dari beberapa laporan sekunder yang ada, sangat jelas bahwa Patuhu merupakan desa yang berperan sebagai “pusat” dari sirkulasi kegiatan penambak-pendatang di Tanjung Panjang, dan sekaligus berperan sebagai lokasi di mana jaringan pemasaran dan permodalan produk tambak berlangsung.

Pola Penguasaan Ruang

Semua bermula dari bagaimana penguasaan lokasi tambak oleh penambak-pendatang. Para penambak di Kabupaten Pohuwato⁵ lebih khusus lagi yang berada di Kecamatan Randangan yaitu di Desa Siduwonge, Palambane, Patuhu, dan Imbodu umumnya adalah orang pendatang berasal dari Sulawesi Selatan.⁶

Penambak-pendatang ini secara sederhana bisa dibagi dua: *pemilik* tambak dan *pengontrak* lokasi tambak. Para penambak ini mendapat lokasi baik yang telah dibeli dan menjadi milik sendiri maupun yang masih berstatus kontrak dari penduduk lokal (orang Gorontalo) di masing-masing desa. Lokasi yang kini dijadikan area tambak sebagian besar termasuk dalam kawasan hutan magrove CA Tanjung Panjang.

⁴Desa ini memberi kontribusi pajak PBB tahun 2012 sebanyak Rp. 21.033.367. Tercatat 52 kepala keluarga (KK) tergolong miskin di Desa Patuhu. Penambak-pendatang di Patuhu dengan lahan terbesar (400 hektar) adalah milik Haji Nampo. Tercatat sejumlah 17 orang penambak-pendatang di Desa Patuhu. Mungkin karena kuatnya arus pendatang di desa ini maka telah ditemukan sekitar 50an KTP ‘palsu’. Ini konon terjadi pada saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2005 lalu yang difasilitasi oleh Tim Sukses calon tertentu.

⁵Kabupaten Pohuwato memiliki luas 4.244,31 km². Kabupaten Pohuwato terdiri dari 13 Kecamatan dan 103 desa dengan jumlah penduduk 139.110 jiwa dengan komposisi 70.853 laki-laki serta 68.287 perempuan (BPS-Bappeda Pohuwato, 2012). Kepadatan penduduk Pohuwato rata-rata 33 orang/km². Penduduk asli Pohuwato adalah suku Gorontalo yang mendominasi jumlah penduduknya. Sisanya adalah etnis pendatang, misalnya Makassar/Bugis, Jawa, Sangehe, dan Manado/Minahasa (Tamu, 2013).

⁶Menurut data Ambo Tang Daeng Materu, Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Pohuwato, sekitar 10.000 warga “keturunan Selatan” yang kini bermukim di Pohuwato. Mereka umumnya adalah berdagang, dan sebagian lagi tentu saja bertambak ikan atau udang. Ada juga yang bekerja di pertambangan emas, nelayan, PNS, dst. Menurut Meteru, orang Bugis pertama yang membuka tambak di Pohuwato adalah Haji Nampo sejak 1980-an (Dako, dkk, 2013: 25).

Pada awalnya, penduduk lokal melakukan survei dan perintisan kawasan yang akan dijadikan lokasi tambak secara *berkelompok* yang diketuai oleh seorang ketua kelompok. Perintisan ini dilakukan terkait dengan pengkavlingan luasan lokasi yang nantinya akan digarap menjadi lahan tambak oleh penduduk setempat.⁷

Proses penjualan lahan tambak dan pengontrakan lokasi oleh masyarakat berbeda-beda, ada yang hanya sampai pada tahap perintisan lahan saja –berupa penentuan lokasi dan batas-batasnya–, dan ada pula yang berhasil sampai pada pembuatan lahan tambak yang siap pakai. Hal ini kemudian sangat berpengaruh pada besaran harga setiap hektar yang akan dijual atau dikontrakkan. Harga setiap hektar bisanya dibayar oleh penambak pendatang berkisar antara 3-5 juta. Hal ini tentu tergantung kesepakatan yang terjadi antara penjual (masyarakat lokal Gorontalo) dan pembeli (umumnya pendatang dari Sulawesi Selatan).

Para penambak yang sebegini besar adalah orang pendatang (etnis Bugis) kemudian intens membeli lahan-lahan tambak. Mereka bahkan saling berbagi kabar tentang peluang ini di kampungnya. Dalam praktiknya, penambak-pendatang “Selatan” ini lebih banyak menggunakan “jasa penghubung” lokal, yakni melalui orang setempat yang tingkat pengaruhnya terbilang bagus di wilayah ini (Randangan), terutama yang berkemampuan menyelesaikan masalah yang terjadi antara anggota satu kelompok atau antara kelompok dengan kelompok yang lain yang selama ini sudah membuka lahan dan mempunyai klaim atas lokasi tertentu di Tanjung Panjang. Peran para *penghubung* ini sangat penting karena dialah yang menentukan proses jual-beli atau jadi-tidaknya sebuah kontrak pengelolaan tambak atau lahan dimulai dan berlangsung aman.

⁷Proses perintisan lokasi yang akan dijadikan empang/tambak di Desa Imboddu misalnya dilakukan oleh masyarakat setempat dengan membentuk kelompok. Setiap kelompok berjumlah 20-30 orang. Setelah perintisan lahan selesai, para perintis kebanyakan langsung menjual lahannya kepada pembeli (orang Bugis). Cerita tentang pembukaan lahan tambak memang tidak sederhana karena melibatkan banyak aktor, termasuk pihak pemerintah. Dalam sebuah laporan yang merujuk cerita dari Iwan Abay, dikisahkan bahwa sekitar tahun 2009 pemerintah merestui “pembukaan lokasi tambak” dengan menggunakan eskapator yang semula dimintakan oleh warga Desa Manawa Kecamatan Patilanggio, seluas 87 hektar, tapi kemudian ternyata malahan disetujui 200 hektar oleh pemerintah daerah (pemda). Permohonan warga ini ditandatangani oleh 91 KK (Rogi, 2007).

Dari hasil jual beli lahan tambak itu, setiap anggota dalam satu kelompok mendapat pembagian yang berbeda. Hal ini ditentukan oleh besarnya andil atau keaktifan masing-masing anggota saat melakukan survei, perintisan lokasi dan bahkan pengaturan lahan-lahan bakau/magrove yang ada di dalam lokasi tertentu, termasuk soal jumlah pembiayaan yang dikeluarkan setiap anggota dalam proses tersebut. Dari hasil jual-beli lahan tambak inilah, penghubung yang menjadi mediator dari proses jual beli itu juga mendapat bagian (baca: *uang ucapan terima kasih*) dari kelompok dan dari pembeli lahan tambak. Tetapi, besaran jumlah “uang terima kasih” itu tidak ditentukan secara mutlak, melainkan tergantung kesepakatan dan keikhlasan antara anggota kelompok, juga oleh pembeli dan luasan lahan yang diperjual-belikan. Biasanya penghubung mendapat “uang terima kasih” berkisar antara 2,5 sampai 5 juta rupiah.

Bagi seorang mediator atau penghubung, yang bersangkutan harus berkemampuan “meyakinkan” kelompok penjual dan pembeli, terutama bagi pembeli mereka harus benar-benar diyakinkan atau dipastikan terkait dengan *status lahan* yang akan dijual itu, yakni bebas dari masalah alias *aman*.⁸ Kerena tentu saja pembeli tidak akan membayar lahan yang akan dijual jika masih terdapat masalah antar anggota satu kelompok maupun antar satu kelompok dengan kelompok yang lainnya.

Pengelolaan Tambak

Setelah jual beli lahan terlaksana dari penjual (penduduk lokal) ke pembeli (pendatang suku Bugis), lahan yang akan dijadikan lokasi tambak itu yang masih berupa lahan rintisan dan masih terdapat pohon-pohon bakau dari ukuran kecil sampai yang berukuran besar, akan dibersihkan lebih lanjut oleh para penambak/pembeli lahan lahan tersebut, untuk kemudian dibuat galian serta pematang tambak. Proses ini

⁸Dalam konteks ini, “aman” artinya bahwa lahan tertentu yang akan dijual itu tidak pernah diperjualbelikan sebelumnya dan tidak bermasalah dengan kelompok masyarakat perintis, sehingga pembeli hanya membayar pada satu tangan saja. Kondisi “aman” juga berarti bahwa pemerintah atau aparat setempat mengetahui atau setuju dengan jual-beli tersebut.

dilakukan sampai akhirnya benar-benar siap dijadikan lahan budidaya ikan bandeng atau udang.⁹

Proses pembersihan lahan ada yang dilakukan oleh tenaga manusia dengan menyewa pekerja dan ada juga yang menggunakan alat berat (sewa eskavator). Jika pekerjaan pembersihan lahan itu menggunakan alat berat (dengan eskavator), biaya yang harus dikeluarkan oleh para penambang lumayan besar. Biayanya berkisar antara Rp600.000 sampai Rp900.000/jam. Khusus untuk harga sewa eskavator, misalnya di Desa Imbodu Rp900.000, sementara di Desa Siduwonge awalnya Rp600.000. Saat beberapa pemilik eskavator mendengar kabar bahwa akan ada penanaman kembali hutan bakau (untuk restorasi mangrove CA Tanjung Panjang), maka para pemilik alat – yang juga orang Bugis – kemudian menaikkan sewa alat itu sebesar Rp850.000/jam.

Uniknya, para pemilik alat berat yang biasa beroperasi untuk pembukaan lahan tambak di Tanjung Panjang adalah juga pendatang (etnis Bugis). Beberapa informan memberitahu bahwa selain memiliki alat berat, mereka juga rupanya mempunyai lahan tambak yang terbilang luas. Selain mempunyai alat berat, Pak AGS misalnya (dia anggota polisi), juga mempunyai lahan tambak yang luas di beberapa desa. Baru-baru ini Pak AGS bahkan membeli lahan tambak di Desa Siduwonge dengan luas 90 hektar. Informan JM tidak mengetahui persis berapa jumlah transaksi dari lahan di Siduwonge tersebut, tetapi di dusun tempat JM tinggal, ada dua orang yang mendapat pembagian dari hasil penjualan lahan tersebut dengan nilai Rp. 150 juta. Menarik pula melihat lebih jauh tentang transaksi-transaksi awal yang terjadi ketika pembukaan lahan tambak dimulai. Tampaknya, proses menyewa alat berat (eskavator) dan percepatan penguasaan/pengolahan lokasi tambak sangat penting. Gambaran ini juga memperjelas bagaimana aspek modal dan “kecepatan” alih fungsi lahan bakau menjadi tambak produktif tercipta.

Informan kunci AZK menceritakan bahwa sewa alat berat di Desa Imbodu adalah Rp900.000/jam. Waktu pekerjaan untuk membuka lahan berbeda di setiap lokasi, karena tergantung luasan dan kondisi pohon-pohon bakau yang ada di dalamnya. Lahan yang memiliki luas 1 hektar dengan pohon bakau yang jarang bisa diselesaikan dalam waktu

⁹Pembuatan pematang ada juga yang dilakukan dengan tenaga manusia dengan menggunakan alat sederhana, seperti linggis, pacul dan sekop. Linggis oleh orang Bugis disebut *patiba*, sedangkan pematang disebut *petau*.

3,5 jam. Tapi, 5-6 jam dibutuhkan, jika di lahan itu terdapat pohon bakau yang banyak.¹⁰

Biasanya, sebelum alat berat (eskavator) yang akan digunakan untuk pembersihan lahan dan pembuatan lokasi tambak, masyarakat Desa Imbodu melakukan pengurusan izin ke pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato khususnya ke Dinas Kehutanan untuk memasukkan alat berat (eskavator) ke lokasi atau area pembuatan tambak. Dari penuturan ADJ, bahwa untuk mengurus izin, mereka menghubungi “orang dekat” Bupati Pohuwato yang secara kekerabatan sangat dekat. Entah benar atau tidak tentang cerita dan praktik koneksi seperti ini, peneliti tidak berhasil menggalinya lebih jauh.

Izin memasukkan alat berat memang belum diperoleh masyarakat dan pengusaha (penambak), tapi saat penelitian ini dilakukan (Juni 2013) beberapa alat berat beroperasi di Desa Imbodu. Dari penuturan ADJ, mereka dan pengusaha memang belum mendapat izin secara tertulis, tapi mereka mendapat tanggapan positif dari pihak Dinas Kehutanan Pohuwato untuk memasukkan dan mengoperasikan eskavator dengan jaminan “tidak akan terjadi masalah” antarwarga di Desa Imbodu.

K-HMH tidak berhasil mengurus izin tertulis untuk memasukkan eskavator ke Desa Imbodu. Namun, pihak pengusaha (penambak orang Bugis) itu bersedia membayar operasi alat berat Rp100 ribu/jam karena alat berat itu telah beroperasi. Sementara ADJ sendiri yang mendapat kepercayaan dari pengusaha-penambak sebagai koordinator (pemegang) alat berat yang beroperasi di Desa Imbodu dibayar Rp75 ribu/jam. Sedangkan, aparat desa setempat, seperti Kepala Desa dan ketua BPD mendapat Rp10 ribu/jam dan Kepala Dusun mendapat Rp5 ribu setiap satu jam kerja.

¹⁰Tidak heran kalau seorang penambak-pendatang bernama MA/SSR mengaku bahwa untuk membuka lahan barunya sekitar 5 hektar ia harus mengeluarkan kurang lebih 30 juta untuk sewa eskavator. Tapi bagi mereka, hasil panen usaha tambak sangat menggiurkan, misalnya dalam 70 hari mereka bisa panen dan untuk luas tambak sekitar 2 hektar bisa menghasilkan 100-an juta. Sementara itu, kontribusi mereka untuk pembangunan melalui pajak bisa dikatakan terlalu kecil. Menurut Kepala Desa Patuhu, Zulkarnain Duwawolu, para penambak hanya membayar “pajak” ke kas desa sejumlah 30 ribu per hektar.

Cerita singkat di atas memperlihatkan bahwa:

- (1) Ekspansi jual-beli lahan tambak dengan merambah lokasi-lokasi hutan bakau masih berlangsung intensif dan melibatkan beberapa aktor (lokal), termasuk dengan jaringan etnis “Selatan” dan aparat setempat. Ada relasi ekonomi yang sangat lokal dan mutualistik sifatnya;
- (2) Kondisi lokal di Tanjung Panjang sebagai kondisi atau pemicu awal mudahnya terjadi transaksi untuk penguasaan dan/atau pengelolaan kawasan bakau. Hampir semua lokasi tambak pada awalnya adalah di bawah kekuasaan perorangan atau kelompok di beberapa desa di kawasan ini, tapi kemudian “dijual” atau “disewakan” kepada penambak-pendatang melalui tangan-tangan penghubung (mediator);
- (3) Dari sejumlah transaksi yang ada, bisa diketahui dengan jelas bahwa pembukaan lahan tambak dan pengelolaan tambak melibatkan kapital yang cukup besar. Investasi besar di bidang usaha ini memberi indikasi bagaimana besarnya resiko usaha tambak, sehingga andaikata misalnya mereka bersedia (terpaksa) meninggalkan usaha ini dengan alasan konservasi bakau oleh negara maka negosiasi yang utuh dengan mereka menjadi keniscayaan. Jelas bahwa isu “ganti rugi” akan menjadi urusan yang sangat krusial dan menantang, baik dalam proses negosiasi, validasi data, maupun kalkulasi jangka-pendeknya;
- (4) Kehadiran penambak-pendatang sudah sangat luas, seperti terlihat pada pola penguasaan lokasi, luasan dan jumlahnya, keterlibatan para penghubung dan pola pemukiman serta jaringan pasar yang berkembang saat ini.

Produktivitas Empang

Bagi penambak-pendatang, mereka mempunyai imaji dan pengalaman yang sangat spesifik tentang kualitas tambak dan hasil-hasilnya di Pohuwato. Beberapa laporan sebelumnya menegaskan hal ini, antara lain dengan pernyataan bahwa tambak di pesisir Tanjung Panjang (Pohuwato) masih sangat alami, kualitas rasa ikan dan udangnya sangat enak, tidak bau rumput, becek dan unik menurut konsumen di Palu, Makassar, Surabaya, dst (Dako dkk, 2013; Paino, 2013).

Terkait dengan tingkat produktivitas tambak, baik secara kuantitas dan kualitas ikan bandeng atau udang di pertambakan pesisir Tanjung Panjang, ternyata sangat dipengaruhi oleh lamanya penggunaan

atau eksploitasi lokasi tambak/empang, jenis air yang dimasukan ke dalam tambak/empang dan pola pemeliharaan yang teratur. Dari sisi pengelolaan tambak dan hasilnya, gambaran umumnya adalah jika lahan empang/tambak dalam kondisi baik, 1 hektar itu bisa menghasilkan sekitar 600-700 kg setiap kali panen. Tetapi, jika lokasi yang telah dijadikan lokasi tambak sebelumnya pernah menjadi lokasi usaha garam, biasanya hasilnya kurang produktif.

Dalam pengelolaan empang/tambak, ada yang sepenuhnya dilakukan oleh *pemilik* sendiri dan ada juga yang dikerjakan oleh petani *penggarap*. Hasilnya lumayan baik karena petani penggarap mendapat bagian sebesar 20% dari hasil panen yang sudah dipotong pembiayaan pengelolaan, seperti biaya pupuk, pakan, benih dan sebagainya.¹¹

Mengelola tambak memang membutuhkan keterampilan khusus dan etos kerja yang tidak mudah. Sangat benar pengakuan beberapa penduduk lokal bahwa mengelola tambak tidak mudah, dan hanya orang Bugis yang sangat mumpuni untuk urusan tambak. Kata-kata mereka kurang lebih sebagai berikut:

“Mereka hebat... kami tidak mampu dan siapa juga yang mau bekerja dengan cara yang rumit dan sulit seperti itu.... Tapi mereka sudah biasa... Kalau mereka kerja, bahkan buka baju di tengah-tengah tambak yang terik sekali pun mereka mampu.... termasuk di kala membongkar bakau yang keras-keras itu... mereka punya ilmu, juga sangat tahu lokasi sehingga semua mereka tahu... tidak kesasar...”

Yang jelas, pengelolaan tambak bukan hanya kegiatan usaha yang cukup padat modal, melainkan juga membutuhkan keterampilan dan etos tertentu, baik pada saat pembukaan lahan, pemeliharaan ikan atau udang, hingga pada masa panen dan pemasaran. Dari semua siklus kegiatan inilah tenaga kerja terampil (selalu) dibutuhkan, atau dalam kasus Tanjung Panjang, tenaga kerja itu didatangkan dari pihak keluarga atau

¹¹Ikan bandeng oleh orang Bugis disebut dengan *bale bolu* dan akan disebut *bandang* jika ikan bandeng telah berukuran besar dengan ukuran 1 kg/ekor. Dalam proses produksinya, penambak mengatakan bahwa untuk usaha tambak ikan bandeng atau udang, luas lahan sebaiknya minimal 5 hektar. Itu sudah pasti untung, karena bisa memuat sekitar 2.100 bibit per hektar dan apabila dirawat dengan baik maka bisa dipanen per enam bulan (Rogi, 2007; data lapangan Januari 2014).

kerabat sekampung dari penambak sendiri.¹² Jaringan etnis makin nyata dan efektif dalam proses rekrutmen tenaga kerja terlatih untuk tambak ini.

Pola Hidup dan Pemilihan Tempat Tinggal

Di Tanjung Panjang, para penambak pada umumnya berasal dari daerah Wajo, Bone, Soppeng, Pangkep, Maros, dan Sinjai. Dalam kehidupan sehari-hari, termasuk untuk urusan pertambakan, mereka saling membantu dan menopang usaha mereka satu-sama lain. Kerukunan di antara mereka tampaknya sangat kuat. Pada mulanya karena faktor kesamaan latar daerah, pengalaman bersama dalam memulai usaha, tapi lama-kelamaan faktor ikatan kekeluargaan mulai juga mengemuka.

Proses komunal saling-membantu itu sangat terlihat misalnya pada saat panen ikan, terutama bagi mereka yang bertetangga di lahan tambak. Mereka bekerja tanpa upah. Pada prinsipnya, hubungan timbal-balik mereka pegang teguh. Begitu pula antara penambak dengan pengusaha, hubungan mereka sangat mutualistik, misalnya penambak bisa meminta uang panjar awal untuk hasil panen yang akan datang dengan pengembalian atau pembayaran tanpa bunga.

Sikap saling mempermudah urusan-urusan yang terkait dengan pertambakan tampaknya merupakan pegangan kolektif mereka. Penambak Bugis akan dengan mudah mendapat pinjaman benih, pupuk atau modal, termasuk uang panjar dari pengusaha yang juga orang Bugis,

¹²Dalam beberapa laporan dikatakan bahwa setiap tahunnya sekitar 10-an keluarga dari Selatan datang di Patuhu, khususnya di dusun "Satria Bone" untuk bekerja di tambak. Dari 383 Keluarga di Patuhu, tercatat 150 KK adalah keluarga "Selatan". Mereka rata-rata dari Pangkep, Wajo, Maros, Pare-Pare, dsb (Paino, 2013). Data penduduk Patuhu ini berbeda signifikan dengan laporan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VI ketika melakukan inventarisasi sosial budaya masyarakat Desa Patuhu dan Omayua tahun 2003. Disebutkan bahwa penduduk Patuhu tahun 2003 adalah 805 Jiwa dengan jumlah keluarga 192 KK, dengan tidak disebutkan bahwa ada keluarga penambak-pendatang. Data penduduk tahun 2003 ini mencatat bahwa masyarakat Patuhu sudah ada yang berprofesi penambak (20 orang), selain yang dominan memang adalah sebagai *peladang* dan *bertani* (150 orang). Satu hal yang sangat jelas bahwa penduduk kebanyakan tidak pernah sekolah (456 orang), dan yang lainnya hanya berpendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) (100 orang) dan tidak tamat SD (200 orang). Pada tahun 2003, tercatat hanya 100 rumah panggung/semi permanen dan sekitar 50 rumah pondok-panggung, gubuk dan pondok tidak permanen.

jika dibandingkan dengan suku-suku lainnya. Seperti ungkapan AS dan AC sebagai berikut :

“petani tambak bisa dengan mudah minta panjar ke pengusaha dengan pengembalian atau pelunasan tanpa bunga”...rata-rata untuk biaya awal budidaya bandeng, penambak dapat dana dari pengusaha sebagai panjar”.

Hubungan patron-klien (*punggawa-sawi*) seperti di atas sepertinya merupakan ciri komunitas Bugis di mana pun mereka berada di perantauan. Ini biasanya berlaku pada tahap awal usaha budidaya bandeng atau udang karena tingginya biaya operasional, misalnya pembelian bibit atau pakan ikan. Meski demikian, dalam jangka panjang, biasanya pengusaha Bugis mempunyai tingkat pengelolaan usaha yang konstan dan membangun kemandirian yang lebih besar, meski relasi-relasi sosial dan ekonomi baru pun pasti terbentuk. Mengapa? Karena tenaga kerja biasanya terus bertambah dan usaha mereka pun mulai makin ekspansif, bahkan pada sektor-sektor baru, misalnya rumah makan atau pertokoan.

Di Tanjung Panjang, kita bisa dengan mudah mengenali identitas (etnis) penambak melalui rumah-rumah mereka. Ketika melakukan observasi lapangan pada awal Juli 2013, ditemukan setidaknya tiga rumah penambak yang sangat tipikal Bugis-Makassar. Bentuknya rumah panggung dengan bahan dasar kayu, punya serambi, dinding serambi dengan susunan dan ukiran-ukiran kayu yang khas, dan yang paling unik adalah susunan atapnya, terutama dari sisi depannya.¹³

Dalam hal tempat tinggal, penambak-pendatang asal Pangkep lebih banyak yang memilih tinggal di lokasi empang/tambak dengan rumah tinggi yang dindingnya dari bahan papan. Mereka enggan untuk tinggal di perkampungan dan lebih senang tinggal di lokasi tambaknya. Di Kecamatan Randangan, orang Bugis-Pangkep tidak begitu tampak status ekonomi mereka seperti kelihatan pada penampilan atau dari kondisi tempat tinggalnya, padahal sebenarnya mereka punya penghasilan tambak yang besar. Rupanya mereka lebih banyak investasi di kampung halamannya di Pangkep. Ini agak berbeda dengan orang bugis Wajo atau

¹³Bagian depan biasanya tampak berbentuk segi tiga dengan tambahan susunan atap tertentu; ada yang susunannya tampak bertingkat satu, dua atau tiga, dst. Dalam tradisi Bugis-Makassar, susunan atau tingkatan “atap bagian depan rumah” menandakan “status sosial” dari pemilik rumah tersebut. Makin banyak tingkatannya, makin tinggi *nobilitas* status sosialnya (tingkat kebangsawanan).

orang Bugis lainnya yang cukup nampak dan kelihatan sebagai penambak yang sukses dan berhasil dari penampilan rumah dan fasilitas yang mereka punyai. Hal ini bisa dilihat dari tempat tinggal atau rumah, kendaraan yang digunakan atau jenis usaha lainnya.

Di Desa Patuhu, khususnya di dusun Satria Bone, memang sebagian besar penduduknya adalah pendatang (Bugis) dengan pola tempat tinggal yang terfokus pada satu tempat. Dengan model tempat tinggal yang terlokalisir seperti ini, maka komunikasi yang intens hanya terjadi di antara mereka saja. Nyaris tak ada pembauran. Tidak mengherankan jika berkembang pandangan dari penduduk setempat bahwa sebagian orang Bugis yang ada di Kecamatan Randangan kurang bersosialisasi atau bergaul dengan penduduk asli.

Seperti penuturan HH, sebagai berikut:

“Kita di sini orang Bugis semua, tidak ada orang Gorontalo di sini (sambil menunjuk deretan rumah-rumah yang ada di depan jalan dusun Satria Bone)...Kalau barangkali ada orang Gorontalo di sini, mungkin kita juga sudah bisa bahasa Gorontalo sedikit-sedikit (sambil tertawa)”.

Tentu saja rumah yang ditinggali penambak-pendatang di Patuhu tetaplah beragam, karena itu sepertinya sangat tergantung pada orientasi hidup, posisi ekonomi, peran-peran yang mereka lakukan dan penguasaan atau klaim besarnya lahan tambak yang dipunyai. Beberapa rumah yang ada dibangun dengan tipikal rumah khas Bugis, tapi ada juga yang dibangun seperti rumah kebanyakan masyarakat di Desa Patuhu, yang sifatnya semi-permanen.

Kini, satu hal yang sangat jelas di Patuhu adalah makin menguatnya klaim atas ruang tambak dan berjalannya sebuah jaringan pasar yang dipicu oleh penambak-pendatang, lokalitas karakter komunitas Bugis dan pola-pola patron-klien yang kian intensif. Padahal, pada sepuluh tahun yang lalu, kawasan ini bisa dikatakan relatif masih “sunyi” dari ekspansi penambak-pendatang, sebagaimana bisa kita baca pada Laporan Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan Wilayah VI tahun 2003 ketika melakukan inventarisasi sosial budaya.

Ritual “Selatan” Membuka Tambak

Saat memulai pembukaan atau pembersihan lahan dari pohon-pohon bakau yang hidup di dalam lahan yang akan dijadikan

empang/tambak dengan menggunakan alat berat (eskavator), terlebih dahulu akan dilakukan *ritual* tertentu dan *berdoa* bersama. Cara berdoa ini mirip dengan ketika orang sedang berdoa syukuran. Tempat pelaksanaan doa ini berada di dekat lokasi yang akan dikerjakan (lahan tambak).

Dengan menggunakan alas tikar sebagai tempat duduk dan dengan posisi duduk bersila. Orang-orang yang hadir dalam doa ini biasanya terdiri dari pemilik lahan (pembeli) dan para pekerja. Prosesi berdoa dipimpin oleh orang yang dituakan. Setelah selesai berdoa, acara dilanjutkan dengan makan bersama atas hidangan yang telah disiapkan saat pembacaan doa dilangsungkan.

Setelah ritual berdoa ini selesai, dilanjutkan dengan tradisi menyabung ayam. Ayam yang akan disabungkan berada di dalam lingkaran para pekerja yang lebih dahulu membentuk lingkaran dan umumnya adalah orang Bugis. Saat ayam sementara beradu, orang-orang yang membetuk lingkaran tadi akan berebut ayam yang tengah disabungkan itu. Jika kedua ayam yang disabungkan itu telah berhasil didapatkan atau tertangkap dengan cara berebutan, maka pekerjaan pembersihan lahan dari pohon-pohon bakau dengan menggunakan alat berat (eskavator) pun akan segera dimulai.

Tujuan dari ritual berdoa dan ritual sabung ayam itu agar dalam proses pekerjaan lahan berjalan lancar. Selain itu, ritual seperti ini merupakan suatu bentuk permintaan izin kepada “pemilik lahan” yang sesungguhnya, yakni Tuhan Allah SWT, sekaligus permintaan izin kepada “makhluk halus” yang selama ini menghuni tempat yang akan dijadikan lokasi usaha tambak tersebut.

Seperti penuturan ADJ yang pernah ikut bersama dalam proses ritual seperti itu dan sempat bertanya kepada orang Bugis yang melakukan ritual

“Kenapa harus berdoa dan sabung ayam begini? (Jawab orang Bugis): memang masyarakat di sini yang punya lahan ini, tapi ada yang sebenarnya yang memiliki tempat ini, jadi harus diminta pula kepada “mereka”...

Transendensi sikap kolektif di atas, melalui doa dan ritual, jelas merupakan tanda budaya yang penting. Ini menggambarkan karakter Islam disatu sisi (melalui doa selamat atau syukuran), tapi juga sebuah “tradisi bawaan” dari tanah Bugis di sisi lain – atau setidaknya dalam

tradisi penambak – ikut pula diselenggarakan, seperti terlihat pada acara “sabung ayam...”

Hubungan yang awalnya tampak bersifat materialistik-duniawi melalui proses jual-beli lahan dan selanjutnya akan menjadi arena untuk penghidupan baru melalui usaha menambak, ternyata semua itu tidak terpisah dengan wawasan kultural dan anutan spiritual tertentu. Bahkan yang lebih mendasar adalah ketika kesadaran tentang “kepemilikan” lahan itu sendiri tidak lagi berada pada level yang tampak dan transaksional (jual-beli), melainkan sudah berubah menjadi sebuah relasi dengan “pemilik yang sebenarnya”, yakni Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

Sementara itu, mereka pun menyadari atau mengakui keberadaan (kuasa) yang “lain”, yakni tentang adanya “penghuni” di lokasi tambak, yakni para “makhluk halus”. Atas dasar itu para penambak pun butuh perkenan mereka dengan “meminta izin” kepadanya. Dari sinilah maka bisa dikatakan bahwa terjadi transformasi pada level kepemilikan dan pemantapan akan hak-hak pengelolaan sebuah lahan tambak, yakni berubahnya persepsi dan proses transaksi kepemilikan lahan tambak yang semula dipegang oleh warga lokal, tapi kemudian berubah bentuk menjadi *relasi ganda*, yakni peneguhan kepemilikan antara penambak-pendatang dan Tuhan (“pemilik yang sebenarnya”) dan relasi “izin operasi” dari makhluk halus.

Masyarakat Lokal

Untuk menjadi penambak di pesisir Tanjung Panjang memang membutuhkan etos kerja tertentu, pengalaman yang sangat khusus, modal usaha dan jaringan tertentu. Tidak semua kelompok masyarakat bisa melakukannya, terutama jika kita merujuk faktor “cultural explanations” dalam konteks pencapaian hidup kelompok etnis tertentu (Yang, 2000: 103-104). Di sinilah kendala pokok mengapa usaha pertambakan tidak berkembang dan tidak menjadi pekerjaan utama bagi warga setempat (orang Gorontalo). Hampir semua informan di lapangan mengakui bahwa warga lokal (Gorontalo) sangat “kurang modal” dan tidak mempunyai “keterampilan” menjadi penambak.

Sementara penambak-pendatang (orang Bugis) punya kekuatan modal, pengalaman, jaringan pasar, bahkan dukungan pengusaha besar yang juga umumnya orang Bugis. Bagi masyarakat lokal, misalnya bagi warga Desa Imbodu, kondisi wilayah Tanjung Panjang juga merupakan medan yang tidak mudah dikuasai. Mereka selalu merasa bahwa untuk

menuju lokasi empang/tambak saja harus menempuh jarak yang cukup jauh dengan berjalan kaki atau menggunakan motor —tapi itu hanya untuk 1/3 perjalanan-- dan sisanya harus ditempuh dengan berjalan kaki. Selain lokasinya jauh, juga butuh ongkos perjalanan apalagi ongkos itu harus dibebankan ke satu orang saja. Hal ini juga yang menyebabkan orang Gorontalo dalam urusan empang/tambak hanya sampai pada tahap perintisan dan tidak dapat mengelola sendiri atau mengembangkannya. Ada faktor jarak antara pemukiman utama mereka dan lokasi operasi tambak, selain tingginya biaya operasi tambak itu. Belum lagi karena harus menyewa eskavator pada pembukaan lahan. Selain ongkos yang tinggi, sepertinya orang Gorontalo juga tidak terbiasa tinggal berlama-lama di lokasi tambak, terlebih karena di banyak lokasi masih sebatas perintisan yang masih dipenuhi dengan hutan bakau yang lebat.

Sejauh ini, bisa dikatakan bahwa tidak pernah terjadi konflik berarti di pesisir Tanjung Panjang, terutama dalam hal proses jual-beli lahan tambak, atau pun di dalam lokasi tambak itu sendiri. Memang satu waktu pernah ada persitiwa, terkait dengan jual-beli lahan lokasi tambak di Desa Imbodu. Terjadi masalah antara dua orang pembeli (orang Bugis), yaitu Daeng Sangkala dan Haji Saida dengan Uten sebagai penjual (orang Gorontalo). Masalah ini terjadi kerana Uten yang awalnya menjual lokasi tambak kepada Daeng Sangkala kemudian menjualnya kembali kepada Haji Saida. Masalah ini sampai harus berurusan dengan pihak berwajib (polisi) karena dilaporkan oleh pihak pembeli. Tetapi, kasus ini sampai sekarang masih dalam status penangguhan. Ini terjadi kerana Uten memiliki kedekatan dengan “orang dalam” di Pemda Pohuwato, dan dia (Uten) juga bersedia membayar/mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh pembeli kedua (Haji Saida) kepadanya. Dengan demikian, lahan yang disengketakan itu telah dikuasai oleh pembeli pertama (Daeng Sangkala).

Masyarakat Lokal dan Penambak-Pendatang (Bugis)

Pembenaran atas etos kerja dan ekspansi penambak-pendatang di kawasan Tanjung Panjang sesungguhnya datang dari warga setempat, yang umumnya adalah orang Gorontalo. Tentu tak bisa diabaikan bahwa ada proses sejarah panjang yang meliputi penguasaan tambak di Tanjung Panjang dengan mengorbankan hutan bakau yang sangat luas. Seperti

telah disebutkan sebelumnya oleh beberapa laporan tentang Tanjung Panjang.¹⁴

Pengalaman bersama antara warga lokal/Gorontalo (sebagai perintis dan penjual lahan) dan penambak-pendatang (etnis Bugis), kemudian memunculkan pengakuan-pengakuan sosial tertentu dalam urusan sehari-hari dan perkara usaha pertambakan ikan dan udang.

Di bawah ini disebutkan beberapa ungkapan pengakuan dari informan yang berhasil ditemukan di lapangan:

- Orang Bugis tidak takut dengan matahari yang panas, mereka kalau bekerja di tambak bahkan sering buka baju;
- Orang Bugis bisa bertahan bekerja ditambak; sepertinya karakter bertahan itu sudah turun temurun. “Mereka serius bekerja...”
- Orang Bugis itu sangat menguasai wilayah hutan mangrove/bakau (*landro* dalam bahasa Bugis). “Makanya tidak pernah terdengar di Randangan ini ada orang Bugis tersesat di hutan...”
- Menjadi penambak itu adalah hobi orang Bugis. Mereka ulet dan gigih berusaha, juga punya modal banyak;
- Mereka tidak mungkin bisa disaingi...Orang Bugis itu memiliki modal (uang), alat berat, pengalaman dan jaringan pasar dipertambakan.
- Orang Bugis itu “ilmunya kuat”. Mereka bahkan tidak takut menyeberang sungai walau di sungai itu kita tahu ada buayanya, tetapi sebelum menyeberangi sungai mereka membaca mantra-mantra...
- Orang Bugis itu sangat menguasai lahan, bahkan yang masih hutan atau hanya masih sebatas rintisan sekalipun...Mereka itu bahkan tahu semua di mana batas-batas lahan setiap pemilik, kendati lahan itu masih dipenuhi hutan bakau.
- Orang Bugis menguasai sebagian besar lahan tambak di Kecamatan Randangan ini.
- Orang Bugis itu selalu siap mengeluarkan uang atau membayar kalau itu urusan jual beli lahan tambak.

¹⁴ Dicatat misalnya oleh beberapa laporan bahwa sekitar 70% hutan bakau di Pohuwato dalam kondisi rusak parah. Untuk CA Tanjung Panjang, yang luas kawasannya 3000 hektar, kini yang tersisa sekitar 600 hektar saja (Dako dkk, 2013; Paino, 2013). Di Patuhu misalnya, luas tambak sangat dominan, tercatat sekitar 1.115 hektar (menurut Kepala Desa Patuhu Zulkarnain Duwawolu).

Pembenaran atau pengakuan tersebut di atas, seolah menegaskan kesimpulan umum beberapa sarjana tentang etos merantau dan kemampuan Orang Bugis dalam melakukan ekspansi usaha di mana pun, di berbagai sektor kehidupan. Naluri masyarakat Bugis dalam melakukan “ekspansi ruang ekonomi” sudah lama terkenal, bahkan sudah menjadi identitas sejarah mereka, seperti dalam konsep migrasi atau merantau (Pelras, 2006).

Apa yang terjadi di Tanjung Panjang atau di Pohuwato secara keseluruhan barangkali sangat relevan dengan pandangan Aditjondro (2006: 1) ketika mengajukan pandangan kunci tentang masyarakat Bugis sebagai komunitas yang sangat berhasil mengelola tiga jenis kebebasan, yakni kebebasan berpendapat, berusaha dan bermukim. Dengan kesadaran diri seperti inilah, orang Bugis mempunyai tingkat *adaptasi sosial* dan *mobilitas ekonomi* yang tinggi, di mana pun mereka berada dan berperan (Pelras, 2006). Hal ini diperkuat oleh rujukan nilai-nilai kehidupan dan karakter kolektif yang mereka tempa selama ini, yakni serius, disiplin bekerja, pemberani, dan sangat menjunjung tinggi kehormatan diri.

Cerita tentang peran orang Bugis masih akan terus berlanjut. Seorang informan kunci FRM menjelaskan bagaimana kondisi mutakhir komunitas Bugis di Kabupaten Pohowato. Menurutnya, saat ini, peran para pendatang (orang Bugis) makin menjadi pembicaran. Hal ini karena mereka dari hari ke hari makin menguasai sub-sub sektor ekonomi. Penguasaan ekonomi itu misalnya meliputi *cafe* di sekitar lokasi wisata “Pantai Pohon Cinta”, beberapa toko yang menyediakan bahan-bahan bangunan, toko pakaian, distro, kontraktor, bahkan yang paling fenomenal adalah sektor pertambakan (bandeng dan udang) dengan berbagai jenis udang yang berkelas, seperti udang lobster dan windu. Pasaran untuk usaha ini tergolong luas, selain di Pohowato juga kebanyakan dikirim ke Makassar, Palu, dan Surabaya.

Sebagaimana diungkapkan beberapa informan kunci di lapangan, kini mulai berkembang penilaian yang makin terbuka bahwa maraknya pembukaan lahan baru untuk pertambakan di Kabupaten Pohuwato oleh para pendatang (orang Bugis) makin dirasakan sangat ekspansif dan tanpa memperdulikan dampaknya bagi lingkungan seperti *abrasi* lepas pantai, hilangnya cagar alam dan satwa endemik di Tanjung Panjang --yang sebenarnya dilindungi negara. Sayangnya, terkait dengan persoalan ini, pemerintah seperti sengaja “membiarkan” atau dengan kata lain “abai”

hanya karena ada kepentingan sepihak dari pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan atau menaikkan pendapatan asli daerah (PAD). Di sisi lain, pengelolaan sumber daya alam yang menjanjikan ini hasilnya bukan dinikmati oleh penduduk lokal (orang Gorontalo). Dan di sisi lain pula, masyarakat lokal seperti tidak berdaya menginisiasi dirinya agar mampu membaca kondisi sembari mencipta siasat bagi peluang-peluang ekonomi yang bisa dikelola dan nantinya dinikmati oleh mereka.

Kondisi-kondisi lokal seperti digambarkan sebelumnya tak bisa dilepaskan dari isu penguasaan lahan pesisir, keragaman peran dan ekspansi usaha oleh komunitas pendatang. Dalam prosesnya, dan terutama dalam konteks perubahan sosial dan budaya dalam jangka panjang, peran komunitas pendatang di pesisir Pohnohwato jelas akan menjadi topik penting dan membutuhkan pengetahuan memadai, terutama untuk mengantisipasi konflik sosial yang mulai dibayangkan orang dan beberapa penulis.¹⁵ Tapi dengan merujuk situasi krusial tersebut, makin jelas pula bahwa pengelolaan pesisir dan usaha-usaha konservasi hendaknya makin sensitif dengan faktor budaya, mobilitas penduduk dan teritorialitas (Dahuri, Rai, Ginting, & Sitepu, 2008; Kay & Alder, 2000; Visser, 2008). Dalam skala yang lebih besar, setiap pengaturan pesisir tetap berpotensi menjadi arena konflik, sebagaimana terjadi di perairan Buton (Zaelany & Wahyono, 2010).

Penutup

Budaya ekonomi yang kini eksis dan berkembang di pesisir Pohnohwato, Teluk Tomini, khususnya pada kawasan Tanjung Panjang tak bisa dilepaskan dari lima kondisi utama. *Pertama*, absennya otoritas dan regularitas pengelolaan ruang Cagar Alam Tanjung Panjang. *Kedua*, dominannya komunitas pendatang yang berperan sebagai pengelola utama wilayah pesisir Tanjung Panjang, dengan usaha budidaya perikanan yang spesifik (bandeng dan udang). *Ketiga*, adanya arus ekonomi-pasar yang makin terbuka untuk perikanan tambak baik di Sulawesi maupun di luarnya, dengan permintaan konsumen yang besar

¹⁵ Potensi konflik sosial yang bisa mengarah ke konflik etnis itu antara lain pernah disampaikan Ansar Akuba, Ketua LSM Insan Cita Pohnohwato. Menurutnya, sebabnya karena terjadi “kesenjangan ekonomi” antara pendatang (Selatan/Bugis) dan warga lokal (Gorontalo, dsb). Meski demikian, dia melihat bahwa “pembauran” melalui jalur perkawinan bisa menjadi solusi, seperti yang mulai terjadi di Desa Siduwonge (Paino, 2013).

dan harga yang makin bersaing. *Keempat*, alih fungsi lahan mangrove yang masif karena lemahnya otoritas lokal, sementara arus pendatang Sulawesi Selatan yang mempunyai keterampilan kerja, modal dan jaringan pasar terus mengalir dan berhasil *memanfaatkan* ketiadaan tekanan yang otoritatif, serta jenis-jenis kontrol atas penguasaan ruang dan jenis pekerjaan di Tanjung Panjang dan sekitarnya. *Kelima*, divisi pekerjaan antara pendatang dan sikap penduduk lokal yang (sudah) mengakui etos ekonomi pendatang ternyata tetap memperlihatkan adanya indikasi 'ketegangan budaya' di antara mereka.

Apa yang terjadi di pesisir Pohuwato membenarkan teori Philip Yang (2000: 95) tentang "*socio-economic achievement*", yang menyatakan bahwa tingkat pencapaian sosial-ekonomi merupakan indikator paling nyata tentang proses *adaptasi* dan *mobilitas* dari kelompok etnis. Hal ini ditunjukkan oleh komunitas penambah-pendatang di Pohuwato, tapi *tidak* demikian yang terjadi dengan warga lokal (Gorontalo). Di kalangan penambah, basis pengalaman dan kuasa mereka di kawasan pesisir Tanjung Panjang makin kukuh dan sepertinya terlegitimasi secara sosial. Mereka sudah menjadi komunitas yang secara kolektif mempunyai basis pengetahuan ruang dan keterampilan usaha yang sangat lokal, tapi mereka juga berhasil mengkollektifkan pemahaman terhadap kompleksitas pesisir Tanjung Panjang (peluang, negosiasi, legitimasi, dan resiko relokasi, dst.) sebagai dampak dari usaha pertambahan mereka. Kasus ini adalah sebuah potret dinamis yang menarik dicermati tentang bagaimana ruang pesisir bertemu dengan kepentingan ekonomi yang berhimpitan dengan budaya dan peran negara di tingkat regional.

Daftar Pustaka

- Aditjondro. G.J. 2006. "Terlalu Bugis-Sentris, Kurang 'Perancis'". Makalah pada *Diskusi Buku Manusia Bugis* karangan Christian Pelras, 16 Maret. Jakarta.
- Barker, C. 2006. *Cultural Studies, Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- BKSDA. 2013. *Rencana Pelaksanaan Kajian Kelayakan Pemulihan Ekosistem CA. Tanjung Panjang*. Manado: BKSDA.
- BPS-BAPPEDA Pohuwato. 2012. *Pohuwato Dalam Angka 2012*. Pohuwato: BPS-BAPPEDA.

- Dahuri, R., Rai., Ginting, S.P. & Sitepu, M.J. (2008). *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dako, R., Bahsoan, A., Paino, K & Adam, R. 2013. *Analisis Para Pihak: Pengelolaan Mangrove Tanjung Panjang Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo*. Gorontalo: JAPESDA.
- Kay, R. & Alder, J. 2000. *Coastal Planning and Management*. New York: Spon Press.
- Paino, C. 2013. *Nasib Cagar Alam Tanjung Panjang di Tengah Alih Fungsi Lahan dan Ancaman Konflik Etnis*. Diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2013/03/18/nasib-cagar-alam-tanjung-panjang-di-tengah-alih-fungsi-lahan-dan-ancaman-konflik-etnis/> pada 27 Juni 2013.
- Pelras, Christian. 2006. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar.
- Williams, Raymond. 1988. *Keywords: A Vocabulary of Culture and Society*. London: Fontana Press.
- Rogi, D. 2007. *Antara Tanjung Panjang dan Panua: Catatan Singkat dari Cagar Alam yang Terlupakan*. Diakses dari <http://celebio.org/beranda/antara-tanjung-panjang-dan-panua-catatan-singkat-dari-cagar-alam-yang-terlupakan/> pada 27 Juni 2013.
- Spradley, J. 2006. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Tamu, Y. 2013. *Pohuwato: Sejarah, Prestasi dan Masa Depan*. Marisa: Bappeda Kabupaten Pohuwato.
- Visser, L.E. (ed) (2008). *Challenging Coast: Transdisciplinary Excursions into Integrated Coastal Zone Development*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Williams, R. 1988. *Keywords: A Vocabulary of Culture and Society*. London: Fontana Press.
- Yang, P.Q. 2000. *Ethnic Studies: Issues and Approaches*. New York: SUNY.
- Zaelany, A.A & Wahyono, A. (2010). "Konflik Pengelolaan Konservasi Laut COREMAP dengan Adat di Perairan Buton". *Masyarakat Indonesia. Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, XXXVI (2). hlm. 157-180.

